

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut asas pancasila sekaligus sebagai ideologi bangsa Indonesia, hal ini karena sistem pemerintahannya atau kekuasaannya di pegang rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, hal yang melatarbelakangi penggunaan sistem demokrasi di Indonesia yaitu dapat kita temukan pada banyaknya agama yang diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, selain banyaknya suku, budaya dan bahasa. Namun, Indonesia belum sampai pada tahap mewujudkan demokrasi substantif, yaitu sikap warga negara yang demokratis. Hal ini terlihat tidak hanya di masyarakat itu sendiri, tetapi juga di pemerintahan, karena tidak mengherankan, misalnya, terjadi kericuhan pada pelaksanaan Pilkada masih sering menjadi ciri proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tingkat etnisitas masyarakat politik secara keseluruhan masih dianggap rendah karena demokrasi bersifat substantif belum dilaksanakan secara baik.¹

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil di Negara ini. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa tersebut diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang luas dan pengalokasian anggaran yang cukup kepada desa. Terdapat empat domain kewenangan yang dimiliki desa: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul (asas rekognisi); (2) kewenangan lokal berskala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas); (3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimiliki tersebut, desa dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri.²

Salah satu bagian yang terpenting dalam al-quran adalah perintah menegakkan politik keadilan bahkan sangat dijunjung tinggi

¹ I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia* (Bali: Universitas Udayana, 2017), 3.

² Jopang Liwaul dan Muhammad Yunus, "Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak", *Jurnal AKP* 8, no. 2 (2018): 2.

nilai dan kedudukannya karena dengan keadilan bumi menjadi berkah, makhluk menjadi damai, nyaman dan sentosa, dengan politik keadilan inilah sebuah keluarga, masyarakat dan bangsa menemukan jati diri dan harkat martabatnya sebagai makhluk Allah SWT, al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia sama dalam hal penciptaan dari manusia yang satu yaitu adam tidak ada beda, hanya yang membedakan adalah ketaatan dan kepatuhan dia dalam beribadah dan beramal di atas dunia ini, bukti nyata bahwa al-Qur'an sangat mementingkan pilar keadilan adalah:³

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid: 25)⁴

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pemerintahan di daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal dan kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkompetensi dalam pemerintahan, yang akan memberikan perubahan positif bagi masyarakat tersebut, perubahan dalam setiap pemerintahan sangat diperlukan karena pemerintahan itu sendiri tidak lain adalah suatu

³ Makmur, “Pandangan Al-Qur'an dalam Politik”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 58.

⁴ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 251.

perubahan yang terjadi secara terus-menerus, secara sadar dan berencana untuk menuju keadaan yang lebih baik dan pemerataan pemerintahan hanya dapat berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi yang semakin merata dalam kehidupan. Bab ini menjelaskan dan menguraikan perihal latar belakang perkembangan partisipasi masyarakat pada pemerintahan di Indonesia, kemudian juga menjelaskan keterkaitan antara perkembangan implementasi konsep partisipasi dalam perkembangan pemerintahan selama ini.⁵

Partisipasi merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi masyarakat menjadi gejala umum dalam pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi masyarakat ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang lazim yang di laksanakan di tiap-tiap desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian Pemimpin Desa. Kepala Desa merupakan Pemimpin dari Pemerintahan Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁶

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu pesta demokrasi. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁷

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah suatu kewajiban penduduk desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkonteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan proses politik termasuk pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mau melihat, mengkritik, dan terlibat aktif dalam setiap proses politik. Partisipasi

⁵ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1.

⁶ Siti Qulsum, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 103.

⁷ Siti Qulsum, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 104.

politik masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi kekuasaan politik yang dilakukan seseorang sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat mempunyai sifat sukarela dan tidak ada paksaan kepada masyarakat oleh siapapun yang mempunyai kekuasaan baik Negara maupun partai politik. Peran serta dari setiap warga negara didasari pada harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.⁸

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades. Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades. Orang apatis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang. Dalam pemerintahan Islam dikenal istilah syura yang

⁸ Nuta Dwi Julianto, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Demangan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2021): 2.

berasal dari kata kerja syawara yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat.⁹

Islam mengajarkan umatnya untuk berpolitik didasarkan atas tiga alasan. Pertama, dalam kenyataan hidup ini tidak pernah dapat di lepaskan dari politik. Setiap manusia hidup dalam organisasi yang bernama negara dan dapat ia perjuangkan hak-hak dan keyakinannya melalui organisasi negara itu. Kedua, Islam sendiri di yakini sebagai agama yang *kaffah* atau sempurna yang ajarannya mencakup semua kehidupan termasuk politik. Ketiga, Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar agar ajaran-ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dapat dilihat bahwa islam sangat menganjurkan umatnya berpartisipasi dalam politik dalam hal ini pemilihan presiden karena dengan melalui politik, produk hukum dan pemerintahan dapat di warnai dengan bingkai keislaman.¹⁰

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa yakni penelitian Siti Qulsum, dkk yang menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu kesadaran politik, sikap kepercayaan kepada pemerintah, dan sosial ekonomi status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.¹¹

Penelitian yang membahas mengenai partisipasi politik fiqh siyasah yakni penelitian Septian Hendra Wijaya yang menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam hal ini siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung bahwa dari rangsangan politik melalui keluarga masih sangat berpengaruh besar terhadap keaktifan serta kesadaran politik 20 informan di mana 17 diantaranya sudah aktif dalam menyalurkan hak pilih nya dengan ikut serta dalam pemilihan dengan antusias serta kesadaran mereka akan partisipasi

⁹ Ibnu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 242.

¹⁰ Nursyamsi, "Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 4.

¹¹ Siti Qulsum, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 102.

politik sementara 3 informan masih bersifat apatis dengan tidak ikut serta dikarenakan belum berkeinginan untuk ikut memilih. Partisipasi dalam Tinjauan Fiqh siyasah salah satu bentuknya adalah taat kepada perintah pemimpin karena proses partisipasi politik itu merupakan perintah dari pemimpin, Firman Allah SWT, dalam Q.S an-Nisa ayat 59 dijelaskan untuk taat kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan pemimpin diantara mereka. Maka menyalurkan haknya sebagai warga negara dalam proses pemilihan pemimpin atau perwakilan selanjutnya, merupakan bentuk kesadaran siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung selaku pemilih pemula sangat diperlukan, karena semakin tinggi tingkat partisipasi serta kesadaran akan kehidupan politik bertujuan untuk membangun negara, maka nantinya akan semakin tinggi juga tingkat kesadaran masyarakat di masa yang akan datang untuk selalu ikut serta dan terlibat dalam urusan-urusan bernegara.¹²

Dalam pemilihan kepala desa di Desa Demangan tahun 2019 masih ditemukan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan menjadi masalah yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa sering dianggap merupakan hal yang biasa oleh masyarakat, sebenarnya pemilihan kepala desa penting untuk masyarakat karena untuk memilih pemimpin yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan desa yang kemudian dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan desa saat ini maupun di masa depan. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Demangan jumlah masyarakat Desa Demangan yang mempunyai hak suara atau daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.019 orang, tetapi hanya sebanyak 1.029 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sebanyak 990 orang, Jumlah ini mencapai hampir setengah dari jumlah pemilih tetap yang ada tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Demangan.¹³ Meskipun demikian, angka tersebut tetap mengalami peningkatan jika dibanding pemilihan kepala desa pada tahun 2013, dimana hanya 900 orang saja yang menggunakan hak pilihnya. Pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Demangan terdapat permasalahan dimana banyak

¹²Septian Hendra Wijaya, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi pada Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), iii.

¹³Selamat, Inilah Hasil Pilkadaes Serentak 2019 Pada 115 Desa di Kabupaten Kudus/<https://isknews.com/selamat-inilah-hasil-pilkades-serentak-2019-pada-115-desa-di-kabupaten-kudus/>, diakses tanggal 12 Juli 2023.

masyarakat tidak ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, status sosial dan ekonomi yang kemudian masyarakat cenderung tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.¹⁴

Partisipasi politik masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah adalah manifestasi dari tanggung jawab individu dan kolektif dalam mewujudkan kemaslahatan umum serta menjaga keadilan dan kestabilan negara. Dalam fiqh siyasah, partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yang mengharuskan umat Islam untuk terlibat aktif dalam proses politik demi menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti memilih pemimpin yang adil, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memberikan masukan konstruktif dalam pembuatan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya menekankan pada kewajiban pemimpin untuk berlaku adil dan bijaksana, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalan yang benar dan diridhai Allah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk memahami lebih bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah pada pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus. Maka dari itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian singkat latar belakang di atas, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus pada tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian diatas, maka pokok permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Hasil observasi peneliti pada desa Demangan Kota Kudus.

1. Apa sajakah faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah (studi tentang pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah gejala suatu objek itu bersifat *holistik* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi kseseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*).¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus.
2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah (studi tentang pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh tentang partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah (studi tentang pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus), antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*.
 - b. Mampu dijadikan sebagai bahan referensi terutama mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah* di Desa Demangan
 - b. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 285.

berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif fiqh siyasah di Desa Demangan.

- c. Bagi desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun. Untuk lebih mudah penulisan, perlu ada sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab di antaranya:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab. Antara bab satu sampai dengan bab lima saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan motivasi penelitian, selanjutnya fokus penelitian sebagai inti masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mencakup telaah pustaka yang diperlukan untuk memaparkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk mengetahui posisi dari penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi uraian tentang metode/cara/langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif. Di sini, peneliti menjelaskan rencana langkah-langkah atau prosedur dalam melaksanakan penelitian. Penjelasannya cukup secara global namun aplikatif/praktis sesuai kebutuhan penelitian tersebut. Pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian, data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini penyusun memfokuskan pada hasil penelitian terhadap data penelitian yang telah dilakukan, serta analisis data hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang simpulan hasil penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.